



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 707/Pid.B/2012/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/29 November 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Tegal manggah RT.06/ RW.03 Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Penjaga warnet
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa atas haknya tersebut

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 10 Oktober 2012 No.Pol : SP-Han/66/X/Reskrim/Sek.Beji, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2012 Nomor : TAP-31/0.2.34/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2012 No : PRINT-2973/0.2.34/Ep.1/12/2012, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negari Depok, tertanggal 17 Desember 2012 No.707/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Januari 2013 Nomor : 707(2)/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan 16 Maret 2013; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-47/0.2.34/Ep.1/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 11 Desember 2012 Reg. Perkara No. PDM-36/Depok/12/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 Desember 2012 No.707/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI ;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 Desember 2012 No.707/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) & (2) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS, Nomor Rangka MH31402048K125819, nomor mesin 14D1123092, berikut STNK atas nama Indriyani;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), warna hitam tahun 2012 No.Pol : B-6652-EZF Nomor Rangka MH31UB002CJ070635, Nomor Mesin 1 UB070650 atas nama STNK R.Rachmawati alamat Jalan Angsana II No.279 RT.10/06 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringa - ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-29/Depok/12/2012 tertanggal 06 Desember 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI bersama - sama dengan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON (Terdakwa dalam perkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, aau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI dengan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON memiliki niat untuk mengambil (mencuri) sepeda motor, lalu mereka berdua pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), wana hitam tahun 2012 No.Pol : B-6652-EZF untuk mencari sasaran dan sesampinya di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON melihat ada sasaran yakni seorang wanita (saksi Indriyani) mengendarai sepeda motor Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS yang ditafsir harganya sekitar Rp.15.000.000,- (lima bela juta rupiah) dengan posisi sedang berhenti, lalu saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON memberitahukan kepada Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi, yang langsung turun dari sepeda motor menuju kearah saksi Indriyani, sedangkan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON masih diatas sepeda motor dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan/situasi, sesampinya ditempat saksi Indriyani dari arah belakang Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi langsung memukul bagian belakang saksi Indriyani sebanyak satu kali sehingga saksi Indriyani terjatuh, lalu Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi langsung mengambil sepeda motor milik saksi Indriyani dengan menaikinya, saat Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi akan pergi, saksi Indriyani berdiri kembali dan berteriak-teriak minta tolong, melihat saksi Indriyani berdiri dan berteriak minta tolong, Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi mendorong dan memukul wajah saksi Indriyani sebanyak dua kali sampai saksi Indriyani terjatuh kembali, karena takut ketahuan Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi menjatuhkan sepeda motor yang diambilnya tersebut kearah saksi Indriyani dan Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi langsung melarikan diri, melihat Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi yang ketakutan dan melarikan diri, saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON yang berusaha melarikan diri akhirnya berhasil diamankan oleh saksi Fahri Pirmansyah bersama warga yang berada di sekitar tempat kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) & (2) ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI bersama sama dengan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON (Terdakwa dalam perkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timu, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI dengan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS GIDON memiliki niat untuk mengambil (mencuri) sepeda motor, lalu mereka berdua pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), wana hitam tahun 2012 No.Pol : B-6652-EZF untuk mencari sasaran dan sesampinya di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON melihat ada sasaran yakni seorang wanita (saksi Indriyani) mengendarai sepeda motor Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS yang ditafsir harganya sekitar Rp.15.000.000,- (lima bela juta rupiah) dengan posisi sedang berhenti, lalu saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON memberitahukan kepada Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi, yang langsung turun dari sepeda motor menuju kearah saksi Indriyani, sedangkan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON masih diatas sepeda motor dengan posisi mengawasi keadaan/situasi, sesampinya ditempat saksi Indriyani dari arah belakang Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi langsung memukul bagian belakang saksi Indriyani sebanyak satu kali sehingga saksi Indriyani terjatuh, lalu Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi langsung mengambil sepeda motor milik saksi Indriyani dengan menaikinya, saat Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi akan pergi, saksi Indriyani berdiri kembali dan berteriak-teriak minta tolong, melihat saksi Indriyani berdiri dan berteriak minta tolong, Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi mendorong dan memukul wajah saksi Indriyani sebanyak dua kali sampai saksi Indriyani terjatuh kembali, karena takut ketahuan Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi menjatuhkan sepeda motor yang diambilnya tersebut kearah saksi Indriyani dan Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi langsung melarikan diri, melihat Terdakwa Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi yang ketakutan dan melarikan diri, saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON yang berusaha melarikan diri akhirnya berhasil diamankan oleh saksi Fahri Pirmansyah bersama warga yang berada di sekitar tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRIYANI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana teresbut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timu, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timu, Kecamatan Beji, Kota Depok, dimana pada saat itu saksi sedang membaca SMS tiba-tiba ada seorang laki-laki menghampiri saksi dan lagnsung memukul saksi tepat bada bagian kepala sebelah kiri sampai akhirnya saksi terjatuh;
- Bahwa setelah saksi terjatuh lalu laki-laki tersebut lagnsung menaiki motor saksi dan akan membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut, namun pada saat itu saksi kembali berdiri dan berteriak meinta tolong namun pada saat itu laki-laki tersebut kembali memukul saksi dan mengenai kepala sebelah samping kiri sapai akhirnya saksi terjatuh kembali sedangkan laki-laki tersebut langsung melepaskan sepeda motor milik saksi tersebut dan kabur;
- Bahwa setelah kejaidan tersebut lalu saksi lengaung peulang kerumah akan tetapi setelah saksi sampai di rumah tiba-tiba saksi ditelepon oleh kakak saksi yang bernama Ardianto yang member tahu saksi bahwa laki-laki yang mencoba mencuri sepeda motor tersebut tleah berhasil ditangkap di Pangkalan ojek Beji Timur, dan setelah saksi menerima informasi tersebut lalu saksi lagnsung ketempat yang dimaksud untuk memastikan orang yang akan mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat tersebut saksi melihat bahwa laki-laki yang memukul dan mencoba mengambil sepeda motor tersebut benar sudah ditangkap oleh warga selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek beji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang berhasil menangkap Terdakwa pada saat itu tukang ojek Beji Timur dengan dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Merk/Type Yamaha Mio warna hijau milik saksi akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena saksi berteriak minta tolong sehingga Terakwa ketakutan dan langsung kabur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian kepala saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bertemu dengan Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang kemudian saksi bersama Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor akan tetapi mengenai targetnya kami mencari tempat dan situasi yang memungkinkan untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi merencanakan hal tersebut lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), wana hitam tahun 2012 untuk mencari sasaran tindak pidana pencurian tersebut dan pada saat kami melintas di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi melihat ada sasaran yang aman yakni seorang wanita yang mengendarai sepeda motor Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau dengan posisi sedang berhenti;
- Bahwa setelah kami menemukan sasaran tersebut lalu Terdakwa memberitahukan saksi untuk memberhentikan sepeda motornya, yang kemudian saksi pun langsung memberhentikan sepeda motornya sedangkan tindak pidana langsung turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan mendekati korban, sedangkan saksi masih diatas sepeda motor dengan posisi mengawasi keadaan/situasi, setelah Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi sampai di dekat korban lalu tindak pidana dari arah belakang korban langsung memukul bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan tepat mengenai kepala korban sampai korban Terjatuh, setelah melihat korban terjatuh lalu Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi langsung menaiki sepeda motor korban untuk Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi bawa kabur akan tetapi pada saat Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi menaiki korban, korban berdiri kembali dan berteriak minta tolong sehingga Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi panik dan kembali memukul korban sampai korban terjatuh, selanjutnya dikarenakan Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi panik dan takut tertangkap lalu Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi pun langsung meninggalkan motor korban dan kabur bersama saksi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidanatersebut bahkan saksi bersama Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi telah merencanakan hal tersebut sebelumnya namun mengenai targetnya mecarai tempat yang aman dan sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban sedangkan saksi hanya bertugas mengatarkan Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi untuk mencari target dan setelah menemukan target saksi hanya diam dia tas motornya sambil mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa saksi dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam melakukan tidak pidana tersebut apabila kami berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut rencananya sepeda motor tersbut akan kami jual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa saksi berniat mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa pertama kali yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi dan saksi menyetujui ajakan Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timu, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa merencanakan untuk melakukan tindak pdaina pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor akan tetapi mengenai targetnya kami mencari tempat dan situasi yang memungkinkan untuk melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa merencanakan hal tersebut lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), wana hitam tahun 2012 untuk mencari sasaran tindak pidana pencurian tersebut dan pada saat kami melintas di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Terdakwa melihat ada sasaran yang aman yakni seorang wanita yang mengendarai sepeda motor Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau dengan posisi sedang berhenti;
- Bahwa setelah kami menemukan sasaran tersebut lalu Terdakwa memberitahukan Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, yang kemudian Terdakwa pun langsung memberhentikan sepeda motornya sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan mendekati korban, sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor dengan posisi mengawasi keadaan/situasi, setelah Terdakwa sampai di dekat korban lalu Terdakwa dari arah belakang korban langsung memukul bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan tepat mengenai kepala korban sampai korban Terjatuh, setelah melihat korban terjatuh lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor korban untuk Terdakwa bawa kabur akan tetapi pada saat Terdakwa menaiki korban, korban berdiri kembali dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan kembali memukul korban sampai korban terjatuh, selanjutnya dikarenakan Terdakwa panik dan takut tertangkap lalu Terdakwapun langsung meninggalkan motor korban dan kabur bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut bahkan Terdakwa bersama Terdakwa telah merencanakan hal tersebut sebelumnya namun mengenai targetnya mencari tempat yang aman dan sepi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Terdakwa hanya bertugas mengatarkan Terdakwa untuk mencari target dan setelah menemukan target Terdakwa hanya diam dia tas motornya sambil mengawasi keadaan disekitarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut apabila kami berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut rencananya sepeda motor tersebut akan kami jual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa pertama kali yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS, Nomor Rangka MH31402048K125819, nomor mesin 14D1123092, berikut STNK atas nama Indriyani dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), warna hitam tahun 2012 No.Pol : B-6652-EZF Nomor Rangka MH31UB002CJ070635, Nomor Mesin 1 UB070650 atas nama STNK R.Rachmawati alamat Jalan Angsana II No.279 RT.10/06 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal Terdakwa bertemu dengan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang kemudian Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor akan tetapi mengenai targetnya kami mencari tempat dan situasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan untuk melakukan tindak pidana tersebut, setelah Terdakwa bersama saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON merencanakan hal tersebut lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), wana hitam tahun 2012 untuk mencari sasaran tindak pidana pencurian tersebut dan pada saat kami melintas di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi melihat ada sasaran yang aman yakni seorang wanita yang mengendarai sepeda motor Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau dengan posisi sedang berhenti;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON menemukan sasaran tersebut lalu, Terdakwa memberitahukan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON untuk memberhentikan sepeda motornya, yang kemudian, ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON pun langsung memberhentikan sepeda motornya sedangkan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON langsung turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan mendekati saksi Indriyani, sedangkan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON masih diatas sepeda motor dengan posisi mengawasi keadaan/situasi, setelah Terdakwa sampai di dekat saksi Indriyani lalu Terdakwa dari arah belakang saksi Indriyani langsung memukul bagian belakang saksi Indriyani sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan tepat mengenai kepala saksi Indriyani sampai saksi Indriyani terjatuh, setelah melihat saksi Indriyani terjatuh lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi Indriyani untuk Terdakwa bawa kabur akan



tetapi pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Indriyani, saksi Indriyani berdiri kembali dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan kembali memukul saksi Indriyani sampai korban terjatuh, selanjutnya dikarenakan Terdakwa panik dan takut tertangkap lalu ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON pun langsung meninggalkan motor saksi Indriyani dan kabur bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON;

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut bahkan Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON telah merencanakan hal tersebut sebelumnya namun mengenai targetnya mecarai tempat yang aman dan sepi dimana peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban sedangkan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON hanya bertugas mengatarkan Terdakwa untuk mencari target dan setelah menemukan target ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON hanya diam diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitarnya;
5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON dalam melakukan tindak pidana tersebut apabila kami berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut rencananya sepeda motor tersebut akan kami jual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;
6. Bahwa benar Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik saksi Indriyani



tersebut tanpa seijin dari saksi Indriyani;

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Indriyani mengalami luka memar di bagian kepala dan mengalmi kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidarita yaitu

- Perimair melanggar Pasal 365 ayat (1) & (2) ke-4 KUHP;
- Subsidari melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum, Majelis Hakim akan memperibangkan dakwaan perimair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tesebut tidak terpenuhi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) & (2) ke-4 KUHP Sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. dalam hal ini Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau Sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak



sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS tersebut diatas memang Terdakwa tujukan untuk dimiliki dan Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujukan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS tersebut karena tidak diijinkan oleh saksi Indriyani yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi Indriyani yang langsung berteriak meinta tolong dan setelah Terdakwa tertangkap saksi Indriyani lagnsung melaporkan perbautan Terdakwa tersebut ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indriyani yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dirinya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.0000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tersebut adalah setiap orang dalam melakukan tindak pidannya tersebut diikuti dengan kekerasa, atau ancaman kekerasan dengan tujuan agar sipelaku dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dan juga untuk mempermudah si pelaku dalam hal melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa bertemu dengan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang kemudian Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor akan tetapi mengenai targetnya kami mencari tempat dan situasi yang memungkinkan untuk melakukan tindak pidana tersebut, setelah Terdakwa bersama saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON merencanakan hal tersebut lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), wana hitam tahun 2012 untuk mencari sasaran tindak pidana pencurian tersebut dan pada saat kami melintas di Dekat Lapangan Bola Hawaii di Jalan Ridwan Rais Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Abdurrahman Adz Dzaki Bin Hulaemi melihat ada sasaran yang aman yakni seorang wanita yang mengendarai sepeda motor Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau dengan posisi sedang berhenti, setelah Terdakwa dan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON menemukan sasaran tersebut lalu, Terdakwa memberitahukan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON untuk memberhentikan sepeda motornya, yang kemudian, ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON pun langsung memberhentikan sepeda motornya sedangkan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON langsung turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan mendekati saksi Indriyani, sedangkan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON masih diatas sepeda motor dengan posisi mengawasi keadaan/situasi, setelah Terdakwa sampai di dekat saksi Indriyani lalu Terdakwa dari arah belakang saksi Indriyani langsung memukul bagian belakang saksi Indriyani sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan tepat mengenai kepala saksi Indriyani sampai saksi Indriyani terjatuh, setelah melihat saksi Indriyani terjatuh lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor saksi Indriyani untuk Terdakwa bawa kabur akan tetapi pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Indriyani, saksi Indriyani berdiri kembali dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan kembali memukul saksi Indriyani sampai korban terjatuh, selanjutnya dikarenakan Terdakwa panik dan takut tertangkap lalu ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON pun langsung meninggalkan motor saksi Indriyani dan kabur bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indriyani dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbautan Terdakwa dan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON saksi Indriyani mengalami luka memar dibagian kepala;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang dalam melakukan tindak pidannya tersebut tidak sendirian akan tetapi dibantu oleh teman-temannya agar mempermudah dalam melakukan tindak pidana tersebut yang dilakukan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendirian melainkan dibantu oleh temannya yang bernama saudara ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON dimana maksud dan tujuan Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON dalam melakukan tindak pidana tersebut apabila berhasil mengabil sepeda motor milik saksi Indriyani tersebut rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidanatersebut bahkan Terdakwa bersama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON telah merencanakan hal tersebut sebelumnya namun mengenai targetnya mecarai tempat yang aman dan sepi dimana peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor milik saksi Indriyani sedangkan ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON hanya bertugas mengatarkan Terdakwa untuk mencari target dan setelah menemukan target ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON hanya diam diatas motornya sambil mengawasi keadaan disekitarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) & (2) ke-4 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primiar oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) & (2) ke-4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS, Nomor Rangka MH31402048K125819, nomor mesin 14D1123092, berikut STNK atas nama Indriyani, dikarenakan sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Indriyani maka, sepeda motor tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indriyani, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), warna hitam tahun 2012 No.Pol : B-6652-EZF Nomor Rangka MH31UB002CJ070635, Nomor Mesin 1 UB070650 atas nama STNK R.Rachmawati alamat Jalan Angsana II No.279 RT.10/06 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dikarenakan semua barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain, maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Indriyani;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) & (2) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang No 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN ADZ DZAKI BIN HULAEMI otersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangka seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/140 (AL115C/MIO) warna hijau No.Pol : B-6678-EVS, Nomor Rangka MH31402048K125819, nomor mesin 14D1123092, berikut STNK atas nama Indrayani;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 UB A/T (FINA), warna hitam tahun 2012 No.Pol: B-6652-EZF Nomor Rangka MH31UB002CJ070635, Nomor Mesin 1 UB070650 atas nama STNK R.Rachmawati alamat Jalan Angsana II No.279 RT.10/06 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa ADE HARDIANSYAH PRATAMA BIN MULYADI ALIAS GIDON

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 21 Januari 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH .,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I.B ALIT AMBARA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

